



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BEKASI**

NOMOR : Kd.10.21/ 5 / PP.00.4/ 2174 / 2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diberikannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI
TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA.
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Plagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Plagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bekasi
Tanggal : 18 Agustus 2010



H. ABD. ROBYID, SH, M.Pd
NIP. 198603141979031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Pokjawas PAI Kementerian Agama Kota Bekasi;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BEKASI
NOMOR : Kd.10.21/ 5 / PP.00.4/ / 2010

Tanggal, 18 Agustus 2010

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ISTIDAIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MI DARUL MARHAMAH Alamat : Jl. Chandra Baru No. 44 Kecamatan : Pondok Melati Kabupaten : Kota Bekasi Penyelenggara : YPI Darul Marhamah	111232750123	D/Kd.10/MI/0001/2010

Ditetapkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 18 Agustus 2010

